

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMASYARAKATAN: STUDI KASUS UPT PEMASYARAKATAN KANWIL DITJENPAS JAWA TIMUR

Ardi Faiz Alfianshah^{1(a)}, Irvan Sebastian Iskandar^{2(b)}

^{1,2}Program Studi Manajemen Pemasaryakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

^{a)}ardifaiz07@gmail.com, ^{b)}sebastian.irvan@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

05-09-2025

Diterbitkan Online:

31-12-2025

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan,
Bantuan Sosial,
Pemasaryakatan

Keywords:

Policy Implementation, Social
Assistance, Correctional

Corresponding Author:

ardifaiz07@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program bantuan sosial pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasaryakatan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Jawa Timur dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap pejabat struktural dan petugas pelaksana pada UPT Pemasaryakatan, studi dokumentasi, serta telaah kebijakan. Analisis difokuskan pada enam variabel implementasi, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial telah berjalan secara aktif di sebagian besar UPT, terutama melalui pemanfaatan potensi lokal dan integrasi dengan program pembinaan warga binaan. Namun demikian, implementasi masih menghadapi kendala berupa ketiadaan standar operasional baku, keterbatasan anggaran, variasi penentuan sasaran penerima, serta lemahnya komunikasi vertikal antara UPT dan tingkat kanwil. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi program bantuan sosial di lingkungan pemasaryakatan cenderung bersifat inisiatif lokal dan belum terinstitusionalisasi secara kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan turunan yang lebih operasional, penguatan koordinasi, serta integrasi data penerima agar program bantuan sosial dapat dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of social assistance programs at the Technical Implementation Unit (UPT) of Corrections within the East Java Regional Office of the Directorate General of Corrections using the Van Meter and Van Horn policy implementation model. This study uses a qualitative approach with data collection through interviews with structural officials and implementing officers at Correctional Technical Implementation Units, documentation studies, and policy reviews. The analysis focuses on six implementation variables, namely policy standards and objectives, resources, characteristics of the implementing organization, inter-organizational communication, implementer disposition, and social, economic, and political conditions. The results show that the implementation of social assistance programs has been active in most UPTs, mainly through the utilization of local potential and integration with inmate rehabilitation programs. However, implementation still faces obstacles in the form of the absence of standard operating procedures, budget constraints, variations in the determination of target recipients, and weak vertical communication between the UPT and the regional office level. These findings indicate that the implementation of social assistance programs in correctional facilities tends to be a local initiative and has not been institutionalized in policy. Therefore, more operational derivative policies, strengthened coordination, and integration of recipient data are needed so that social assistance programs can be implemented consistently, sustainably, and on target.


DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v4i4.316>

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi ketika individu atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup yang layak dan bermartabat. Penduduk miskin ditentukan berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang berada di bawah Garis Kemiskinan (Badan Pusat Statistik RI, 2011). Sejalan dengan itu, Najib et al. (2024) yang mengacu pada Alba (2018) memandang kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhannya sesuai standar hidup kelompok sosialnya, termasuk keterbatasan dalam memanfaatkan tenaga, pikiran, dan kapasitas fisik.

Beragam definisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang kompleks dan sulit diukur secara tunggal. Laporan BPS mengenai pengukuran dan kajian kemiskinan makro Indonesia tahun 2014–2024 mencatat bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin secara signifikan pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19—mencapai 27,54 juta jiwa—angka tersebut kembali menurun secara bertahap hingga Maret 2024 menjadi 25,22 juta jiwa atau 9,03 persen. Tren ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi nasional pascapandemi, meskipun kerentanan sosial masih dialami oleh kelompok-kelompok tertentu.



Gambar 1. Grafik Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (periode 2014-2024)

Sumber: *Badan Pusat Statistik, Dikutip Penulis pada Senin, 07 Juli 2025*

Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian serius pemerintah, baik dalam konteks nasional maupun global. Komitmen Indonesia terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan penghapusan kemiskinan dengan prinsip *no one left behind*, diwujudkan melalui berbagai kebijakan turunan, termasuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang direalisasikan melalui beragam program bantuan sosial. Kebijakan ini ditujukan untuk melindungi dan memulihkan kondisi kelompok masyarakat rentan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019.

Dalam perkembangannya, perubahan kabinet pada tahun 2025 membawa penyesuaian arah kebijakan nasional melalui Delapan Misi Asta Cita sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Sejalan dengan arah tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan 13 Program Akselerasi, yang salah satunya menekankan pelaksanaan bantuan sosial kepada keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar lembaga pemsarakatan. Dukungan kebijakan ini diperkuat oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan melalui 20 Poin Tindak Lanjut Program Akselerasi, yang menandai pergeseran orientasi pemsarakatan dari fokus internal menuju kontribusi sosial yang lebih luas.

Pada tingkat implementasi, jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur menunjukkan respons yang relatif aktif terhadap kebijakan tersebut. Sejumlah UPT tidak hanya menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako, tetapi juga mengintegrasikannya dengan hasil pembinaan kemandirian warga binaan, seperti yang dilakukan oleh Lapas Kelas I Madiun melalui penyaluran hasil pertanian. Praktik ini mencerminkan pergeseran dari pola bantuan sosial yang bersifat seremonial menuju pendekatan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Namun demikian, pelaksanaan program bantuan sosial di lingkungan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur juga memperlihatkan persoalan empiris yang signifikan. Jumlah paket bantuan

yang disalurkan oleh masing-masing UPT relatif terbatas, umumnya berkisar antara 40 hingga 50 paket, dan belum sebanding dengan jumlah penghuni warga binaan yang melampaui 27.000 orang. Kondisi ini mengindikasikan adanya keterbatasan kapasitas, potensi ketidaktepatan sasaran, serta belum optimalnya standar pelaksanaan program bantuan sosial di lingkungan pemasyarakatan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial masih menghadapi kendala struktural. Putong dan Wahyudi (2022) menemukan bahwa meskipun sasaran kebijakan bantuan sosial telah ditetapkan, ketiadaan standar kebijakan yang rinci serta keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam implementasi. Sementara itu, Retnaningsih (2020) menilai bahwa kebijakan bantuan sosial pada masa pandemi belum sepenuhnya inklusif karena mengabaikan kelompok rentan tertentu. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pemerataan dan kejelasan standar kebijakan masih menjadi tantangan utama dalam implementasi bantuan sosial.

Dalam konteks pemasyarakatan, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks mengingat karakteristik kelembagaan yang khas, fokus pembinaan narapidana, serta persoalan overcrowding yang belum sepenuhnya teratasi. Meskipun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah digunakan sebagai basis penentuan penerima bantuan sosial secara nasional, masih muncul pertanyaan mengenai sejauh mana integrasi data tersebut diterapkan dalam penentuan sasaran bantuan sosial di lingkungan pemasyarakatan. Oleh karena itu, pengelolaan program bantuan sosial pada UPT Pemasyarakatan memerlukan pendekatan yang cermat, berkeadilan, dan kontekstual agar mampu mendukung tujuan reintegrasi sosial warga binaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi program bantuan sosial pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi program bantuan sosial pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur. Lokasi penelitian mencakup Kanwil Ditjenpas Jawa Timur beserta 46 UPT Pemasyarakatan yang terdiri atas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik wilayah yang memiliki cakupan kelembagaan luas, tingkat kompleksitas implementasi program yang tinggi, serta adanya praktik integrasi antara program bantuan sosial dengan program pembinaan kemandirian dan ketahanan pangan warga binaan.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan terstruktur terhadap informan yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program bantuan sosial. Informan ditentukan menggunakan teknik snowball sampling, dengan jumlah informan sebanyak 12–15 orang, yang terdiri dari pejabat struktural Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kepala UPT Pemasyarakatan, serta petugas pelaksana di tingkat UPT. Wawancara dilakukan secara langsung maupun daring dengan durasi rata-rata 45–60 menit per informan, menggunakan panduan wawancara yang disusun berdasarkan variabel implementasi kebijakan dalam model Van Meter dan Van Horn, meliputi kejelasan standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, pola komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi pelaksanaan program.

Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap regulasi dan dokumen resmi, antara lain 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Nota Dinas 20 Poin Tindak Lanjut Program Akselerasi, serta laporan pelaksanaan program bantuan sosial di masing-masing UPT Pemasyarakatan. Proses pengumpulan data lapangan dilakukan selama kurang lebih dua hingga tiga bulan dan dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara simultan hingga data mencapai kejenuhan.

Keabsahan data dijaga melalui penerapan kriteria *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Uji *credibility* dilakukan dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data hasil wawancara antara pejabat Kanwil, Kepala UPT, dan petugas pelaksana, serta triangulasi metode melalui pencocokan data wawancara dan dokumentasi. *Transferability* diperkuat dengan penyajian deskripsi kontekstual yang rinci mengenai lokasi dan karakteristik penelitian, sedangkan *dependability* dan *confirmability* dilakukan melalui penelusuran jejak audit dan diskusi temuan penelitian dengan pembimbing guna memastikan konsistensi dan objektivitas analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Distribusi Bantuan Sosial pada UPT Pemasarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur

Pelaksanaan program bantuan sosial pada UPT Pemasarakatan lahir dari adanya 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan. Program ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Plt. Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS.50.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan di Bidang Pemasarakatan. Dimana salah satu poin penting dalam surat edaran ini adalah penekanan pada kewajiban setiap satuan kerja (Lapas, Rutan, Bapas, dan LPKA) untuk menyelenggarakan kegiatan bantuan sosial, seperti penyaluran paket sembako, dukungan keluarga bagi warga binaan, serta bentuk-bentuk bantuan lainnya.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur beserta seluruh jajaran UPT Pemasarakatan di bawahnya telah menunjukkan partisipasi aktif dalam program bantuan sosial. Keterlibatan ini diperkuat dengan terbitnya Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS.1.PR.04.01-21 tanggal 24 Januari 2025, yang menginstruksikan seluruh satuan kerja pemasarakatan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan sosial tahun 2025. Sejalan dengan arahan tersebut, Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur Nomor: WP.15-PR.04.01-03 juga diterbitkan pada tanggal yang sama dengan perihal serupa, menegaskan urgensi pelaporan

kegiatan bantuan sosial. Berdasarkan laporan yang ada, pelaksanaan program bantuan sosial telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan oleh masing-masing UPT Pemasarakatan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur selama kurun waktu Januari hingga Mei 2025.

Analisis terhadap data pelaporan yang ada memungkinkan visualisasi yang lebih jelas mengenai dinamika pelaksanaan program bantuan sosial yang terjadi. Oleh karena itu, berikut data sepuluh UPT Pemasarakatan yang secara signifikan paling aktif dalam menyalurkan bantuan selama periode Januari sampai Mei 2025, dengan parameter utama berupa jumlah bantuan yang telah didistribusikan.

Tabel 1. UPT Pemasarakatan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur dengan Intensitas Tertinggi dalam Penyaluran Bantuan Sosial (periode Januari–Mei 2025)

No	Nama UPT Pemasarakatan	Waktu Pelaksanaan Aktif	Estimasi Total Bantuan
1.	Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun	4 Bulan	320 Paket (sembako & hasil pembinaan berupa kangkung dan lele)
2.	Lapas Kelas IIA Kediri	5 Bulan	190 Paket (sembako)
3.	Lapas Kelas IIA Jember	4 Bulan	420 Paket (sembako & nasi kotak)
4.	Rutan Kelas IIB Gresik	5 Bulan	270 Paket (sembako dan takjil)
5.	Lapas Kelas I Madiun	4 Bulan	170 Paket (sembako dan hasil pembinaan berupa sayuran)
6.	Lapas Kelas I Malang	4 Bulan	270 Paket (sembako, hasil pembinaan berupa sayuran, dan uang tunai)
7.	Lapas Kelas IIB Blitar	4 Bulan	200 Paket (sembako)
8.	Bapas Kelas I Malang	4 Bulan	217 Paket (sembako)
9.	Rutan Kelas IIB Ponorogo	4 Bulan	185 Paket (sembako dan takjil)
10.	Lapas Kelas IIB Pasuruan	4 Bulan	150 Paket (sembako)

Sumber: Laporan Pelaksanaan program bantuan sosial UPT Pemasarakatan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur Periode Januari – Mei 2025, Diolah penulis, 2025

Berdasarkan hasil rekapitulasi data distribusi bantuan sosial yang dilaksanakan oleh UPT Pemasarakatan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur selama periode Januari hingga Mei 2025, dapat diketahui bahwa mayoritas UPT Pemasarakatan telah berpartisipasi secara aktif dalam penyaluran bantuan sosial. Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun tercatat sebagai salah satu UPT Pemasarakatan yang paling aktif dalam pelaksanaan program bantuan sosial, dengan kegiatan berlangsung selama empat bulan dan total distribusi mencapai 320 paket bantuan. Paket bantuan tersebut tidak hanya berupa sembako, tetapi juga mencakup hasil pembinaan warga binaan seperti kangkung dan lele, yang memberikan gambaran terkait proses integrasi antara program pembinaan dan program bantuan sosial. Lapas Kelas IIA Jember juga menunjukkan intensitas pelaksanaan yang tinggi dengan menyalurkan sekitar 420 paket bantuan selama empat bulan, terdiri dari sembako dan nasi kotak. Sementara itu, Lapas Kelas IIA Kediri menjadi satu-satunya UPT yang aktif secara konsisten selama lima bulan berturut-turut, dengan jumlah distribusi mencapai 190 paket bantuan. Rutan Kelas IIB Gresik menunjukkan pola pelaksanaan serupa dengan jangka waktu yang sama, menyalurkan sekitar 270 paket bantuan berupa sembako dan takjil. Partisipasi signifikan juga ditunjukkan oleh Lapas Kelas I Malang dan Lapas Kelas I Madiun, yang masing-masing menyalurkan 270 dan 170 paket bantuan selama empat bulan, termasuk hasil pembinaan seperti sayuran serta bantuan berupa uang tunai. UPT lain yang tercatat aktif adalah Lapas Kelas IIB Blitar, Bapas Kelas I Malang, dan Rutan Kelas IIB Ponorogo dengan jumlah distribusi berkisar antara 185 hingga 217 paket dalam kurun waktu yang sama. Sementara itu, Lapas Kelas IIB Pasuruan melengkapi daftar sepuluh besar dengan total distribusi sebanyak 150 paket sembako

Dengan melihat pola partisipasi dari masing-masing UPT Pemasarakatan, terlihat bahwa pelaksanaan program bantuan sosial tidak hanya bervariasi dari segi jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga berbeda dalam hal konsistensi waktu pelaksanaan dan cara tiap UPT Pemasarakatan menjalankan program tersebut. Tingginya partisipasi UPT Pemasarakatan dalam penyaluran bantuan sosial seperti yang terjadi pada Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun, Lapas Kelas IIA Kediri, dan Rutan Kelas IIB Gresik mencerminkan adanya

komitmen kuat dan kesiapan sumber daya dalam mendukung program pemerintah, khususnya melalui pemanfaatan potensi internal seperti hasil pembinaan warga binaan dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang mencolok dalam bentuk dan kuantitas paket bantuan yang disalurkan oleh setiap UPT, yang mengindikasikan kurangnya keseragaman implementasi. Ketimpangan ini semakin terlihat jelas, karena tidak semua UPT Pemasarakatan menunjukkan tingkat aktivitas yang setara, meskipun beroperasi dalam wilayah administratif yang sama. Dengan demikian, dinamika yang muncul sangat dipengaruhi oleh kapasitas masing-masing UPT Pemasarakatan dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa dokumentasi mengenai bentuk paket bantuan sosial yang didistribusikan jajaran UPT Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur, sebagai bukti konkret yang membuktikan kondisi saat ini.



Gambar 2. Bentuk Bentuk Paket Bantuan Sosial yang Disalurkan

Sumber: Laporan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kanwil Ditjenpas Jawa Timur (Jan-Mei 2025), disadur penulis, 2025

Bentuk-bentuk bantuan sosial yang disalurkan oleh UPT Pemasarakatan pada lingkungan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur menunjukkan variasi yang cukup beragam, tidak hanya terbatas pada pemberian sembako sebagai bentuk bantuan dasar. Beberapa UPT Pemasarakatan juga menyalurkan produk hasil pembinaan warga binaan, seperti sayuran segar, ikan lele, dan komoditas pertanian lainnya, yang mencerminkan keterpaduan antara program kemandirian dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain itu, beberapa satuan kerja turut menyalurkan bantuan dalam bentuk makanan siap saji berupa takjil dan nasi kotak, khususnya pada momentum bulan Ramadhan kemarin, yang menunjukkan adaptasi terhadap dinamika kebutuhan masyarakat pada saat itu. Bantuan lainnya juga mencakup bentuk non-makanan, seperti uang tunai, kebutuhan sehari-hari, serta makanan instan. Secara keseluruhan, pelaksanaan program bantuan sosial yang dilaksanakan terlihat tidak berjalan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing UPT Pemasarakatan. Keragaman bentuk bantuan yang disalurkan menunjukkan bahwa program ini tidak semata-mata bersifat bantuan langsung, melainkan juga mengandung dimensi pemberdayaan dan pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja. Melalui pendekatan ini, diharapkan mampu menciptakan hubungan sosial yang lebih kuat antara masyarakat dengan institusi pemasarakatan dalam proses reintegrasi sosial bagi warga binaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kanwil Ditjenpas Jawa Timur dan salah satu Kepala UPT Pemasarakatan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, pelaksanaan program bantuan sosial ini dijalankan berdasarkan arahan pimpinan, dengan keyakinan bahwa manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaksana. Selanjutnya, keberagaman paket bantuan sosial yang didistribusikan di lingkungan Pemasarakatan tidak terlepas dari keterkaitannya dengan kebijakan ketahanan pangan. Pada awalnya, sebagian hasil kegiatan pembinaan kemandirian dialokasikan untuk mendukung kebutuhan pangan internal, dengan target minimal sebesar 5%. Namun dalam pelaksanaannya, beberapa UPT Pemasarakatan yang memiliki sumber daya memadai mampu menghasilkan komoditas

seperti sayur-mayur, ikan lele, dan hasil pertanian lainnya dalam jumlah yang melampaui target tersebut. Sehingga kelebihan atau surplus hasil komoditas pembinaan ini kemudian dimanfaatkan sebagai bagian dari distribusi program bantuan sosial kepada masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian ini, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan melalui perspektif teori implementasi kebijakan, khususnya dengan menggunakan model keberhasilan implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975).

Standar Kebijakan dan tujuan Kebijakan

Menurut Subarsono (2006) sebagaimana dikutip oleh Putong & Wahyudi (2022), kejelasan dan sifat yang terukur pada suatu kebijakan merupakan hal yang sangat krusial agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Ketika standar dan target suatu kebijakan tidak jelas, maka hal itu berisiko memicu konflik di antara para pelaksana karena adanya berbagai macam interpretasi dalam menanggapi suatu kebijakan. Hal ini juga selaras dengan pelaksanaan kebijakan distribusi bantuan sosial di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, khususnya di UPT Pemasarakatan. Program bantuan sosial ini berawal dari Instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan melalui 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan. Instruksi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Plt. Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS 50.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Program Akselerasi, yang memuat 20 poin kegiatan dalam ruang lingkup Pemasarakatan.

Dari instruksi tersebut, salah satu poinnya memuat mengenai pelaksanaan bantuan sosial yang didistribusikan kepada keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar. Meskipun program bantuan sosial menjadi bagian integral dari 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, dalam implementasinya menghadapi tantangan signifikan terkait kurangnya kejelasan standar dan panduan teknis resmi. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program cenderung bersifat inisiatif lokal di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT), sehingga memicu multitafsir dan potensi ketimpangan dalam penyaluran. Hal ini juga disampaikan oleh beberapa informan yang menegaskan bahwa ketiadaan SOP yang baku menyebabkan dalam pelaksanaannya hanya berpedoman pada

arahan pimpinan, dan fokus utama seringkali hanya pada frekuensi penyaluran, bukan pada standarisasi bentuk atau mekanisme bantuan. (Kadji, 2015).

Memang, terkait teknis pelaporan pelaksanaan bantuan sosial telah diatur melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS.1 PR.04.01-21 tanggal 24 Januari 2025. Dimana dalam surat tersebut menginstruksikan seluruh satuan kerja Pemasarakatan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan sosial tahun 2025. Arahan ini diperkuat kembali oleh Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur Nomor: WP.15-PR.04.01-03. Namun, aturan yang telah diterbitkan terlihat jelas hanya mencakup tahap awal berupa instruksi pelaksanaan dan tahap akhir terkait pelaporan pelaksanaan program bantuan sosial. Pada tahap implementasi atau pelaksanaan di lapangan, masih terdapat kerumpangan yang signifikan. Fokus, sasaran, serta sistematis pelaksanaan program bantuan sosial tidak diatur secara jelas. Ketiadaan petunjuk pelaksanaan (Juklak) atau petunjuk teknis (Juknis) semakin menambah kerumitan terkait standar kebijakan distribusi bantuan sosial pada institusi Pemasarakatan. Hal ini menjadi krusial, terutama jika program bantuan sosial harus diintegrasikan dengan program ketahanan pangan yang sedang berjalan, sehingga standar kebijakan yang tegas dan jelas menjadi hal yang penting untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi implementasi program bantuan sosial di lingkungan Pemasarakatan.

Sebagai tindak lanjut dari isu standar kebijakan, penetapan tujuan serta ukuran implementasi kebijakan juga harus jelas, bukan sekadar diterima, melainkan memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Hal ini selaras dengan kerangka teori Meter dan Horn, di mana pemahaman komprehensif mengenai standar dan tujuan kebijakan merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi. Kekaburan makna tujuan kebijakan akan menyulitkan pencapaian implementasi. Dalam penelitian ini, hasil wawancara dengan informan menunjukkan pemahaman dan tujuan yang seragam terkait program bantuan sosial. Secara kolektif, mereka menyimpulkan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan juga untuk mewujudkan tujuan yang lebih mendalam, yaitu mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan. Program ini diharapkan

dapat mengembalikan citra positif warga binaan agar diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat, serta memulihkan ikatan sosial yang merenggang akibat masa pidana. Selain itu, program bantuan sosial juga berfungsi sebagai wujud nyata kehadiran dan manfaat institusi Pemasarakatan di mata masyarakat, serta menunjukkan kontribusi Pemasarakatan dalam pembangunan negara, sesuai dengan motto "Pemasarakatan pasti bermanfaat untuk masyarakat." Dengan demikian, program ini merupakan instrumen multidimensional yang strategis dalam menciptakan dampak sosial, psikologis, dan institusional yang lebih luas, melampaui sekadar distribusi kebutuhan dasar.

Sumber Daya

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan sangat bergantung pada dimensi sumber daya (*resources*). Menurut Kurniawan et al. (2018), komponen utama dari dimensi sumber daya ini mencakup modal insani yang kompeten (sumber daya manusia), kapasitas fiskal yang memadai (sumber daya anggaran), dan kerangka regulasi yang efektif (sumber daya kebijakan). Selain itu, sarana dan prasarana juga termasuk unsur penting dalam dimensi sumber daya, sebagaimana ditegaskan oleh Putong & Wahyudi (2022). Setiap komponen sumber daya ini dirancang untuk memastikan suatu kebijakan dapat terlaksana dengan lancar. (Fatikhurizqi & Kurniawan, 2022)

Dalam kaitannya dengan implementasi program bantuan sosial pada UPT Pemasarakatan di lingkungan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, dimensi anggaran memainkan peranan krusial, terutama karena belum adanya standar kebijakan yang terarah dan sistematis. Meskipun program ini ditetapkan sebagai agenda rutin dan berkelanjutan bagi setiap UPT Pemasarakatan, berdasarkan penggalan data dan informasi yang didapatkan peneliti dari berbagai sumber, menunjukkan bahwa pelaksanaannya tidak didanai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sebaliknya, pendanaan bersumber dari dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan pihak ketiga dan inisiatif kepedulian dari jajaran pegawai internal. Anggaran belum teralokasi secara khusus, seringkali memanfaatkan hasil program kemandirian atau dukungan mitra eksternal, termasuk *CSR* dari lembaga perbankan. Pendanaan juga diperoleh melalui kepedulian mitra kerja seperti koperasi, kelompok masyarakat, dan partisipasi sukarela

dari internal petugas, dengan penyesuaian agar tidak menimbulkan beban tambahan.

Ketiadaan alokasi anggaran khusus melalui DIPA menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program bantuan sosial di UPT Pemasarakatan, mengindikasikan bahwa program ini masih dianggap tambahan dan belum terstruktur dalam sistem anggaran institusi. Akibatnya, pelaksanaan mengandalkan sumber daya alternatif yang tidak tetap dan sangat bergantung pada kreativitas serta relasi masing-masing UPT. Meskipun sumber pendanaan alternatif ini patut diapresiasi, hal ini menciptakan tantangan serius terhadap stabilitas dan keberlanjutan implementasi program. Ketergantungan pada dana eksternal dan iuran internal menyebabkan skala dan frekuensi penyaluran bantuan sosial sangat bervariasi antar UPT. Bahkan, terdapat kesadaran bahwa penggalangan dana internal perlu dilakukan secara proporsional agar tidak memberatkan. Situasi ini menggarisbawahi urgensi alokasi anggaran yang jelas dan formal untuk program bantuan sosial guna memastikan konsistensi, pemerataan, dan keberlanjutan yang lebih baik, sekaligus mengurangi beban tidak terencana pada pihak-pihak yang berinisiatif. Ketika keberlanjutan dan konsistensi program ini tidak berjalan dengan baik, hal itu akan berdampak pada pencapaian tujuannya.

Selain sumber daya anggaran, indikator lain yang mempengaruhi dimensi sumber daya adalah sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pada masing-masing UPT Pemasarakatan sangat mempengaruhi pelaksanaan program bantuan sosial. Adanya kesenjangan sumber daya manusia antar UPT Pemasarakatan, tentu saja akan berdampak pada kemampuan dalam menjalankan program ini. Kecukupan faktor sumber daya manusia, yang terlihat dari jumlah tenaga pembinaan yang memadai, memungkinkan UPT Pemasarakatan seperti Lapas Kelas I Malang untuk berhasil melakukan program pembinaan dengan maksimal sehingga output yang dihasilkan berupa panen raya, yang sebagian hasil dari program panen raya tersebut bisa digabungkan dengan program bantuan sosial. Sebaliknya, pada beberapa UPT Pemasarakatan, seperti Rutan Kelas IIB Pacitan, keterbatasan sumber daya manusia dalam proses pembinaan akan menghambat optimalisasi pengelolaan dan pelaksanaan program.

Pelaksanaan program bantuan sosial di UPT Pemasarakatan sangat bergantung pada ketersediaan SDM. UPT Pemasarakatan dengan SDM yang memadai cenderung lebih mudah melaksanakan program, sedangkan UPT dengan keterbatasan SDM, akan menghadapi tantangan lebih besar. Peran SDM di sini krusial, mulai dari penentuan sasaran penerima hingga pelaksanaan distribusi bantuan sosial. Meskipun kapasitas SDM antar-UPT Pemasarakatan bervariasi, program bantuan sosial secara umum tetap berjalan baik, dengan mayoritas Lapas dan Rutan di Kanwil Ditjenpas Jawa Timur berperan aktif dalam pelaksanaannya.

Indikator terakhir dari dimensi sumber daya adalah sarana dan prasarana. Kondisi sarana dan prasarana ini memiliki hubungan erat dengan implementasi program bantuan sosial pada UPT Pemasarakatan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur. Sebagai contoh nyata bagaimana keberadaan sarana dan prasarana menunjang implementasi program bantuan sosial terlihat pada Lapas Kelas I Madiun, yang memiliki kawasan ecopark. Keberadaan kawasan ecopark di sana berperan signifikan sebagai pusat pembinaan kemandirian di bidang pertanian sayur-mayur, yang hasilnya kemudian didistribusikan dalam paket bantuan sosial. Demikian pula, Lapas Kelas I Malang menunjukkan implementasi serupa dengan lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) seluas 20,5 hektar, di mana hasil pertaniannya juga disalurkan sebagai bagian dari bantuan sosial. Sarana dan prasarana semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai lahan produksi, tetapi juga memiliki peran edukatif dan demonstratif bagi keluarga penerima bantuan, sekaligus memperkuat tujuan jangka panjang program ketahanan pangan di lingkungan Pemasarakatan.



Gambar 3. Sarana Prasarana Lapas Kelas I Madiun (foto atas) & Lapas Kelas I Malang (foto bawah)

Sumber: Laporan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kanwil Ditjenpas Jawa Timur (Jan-Mei 2025), disadur penulis, 2025

Disisi lain, adanya ketimpangan kapasitas antar UPT Pemasarakatan dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana menimbulkan perbedaan signifikan dalam pelaksanaan program bantuan sosial. UPT Pemasarakatan yang memiliki sarana prasarana pendukung yang lengkap mampu menyelenggarakan kegiatan pembinaan yang menghasilkan produk dalam jumlah besar, seperti hasil pertanian yang dapat digunakan untuk bantuan sosial. Sebaliknya, UPT yang menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana mengalami kesulitan dalam memproduksi sendiri komoditas untuk disalurkan. Akibatnya, mereka lebih bergantung pada bantuan konvensional seperti sembako, atau mencari solusi lain yang sesuai dengan kapasitas lokal masing-masing.

Dengan demikian, kualitas dan kuantitas sarana prasarana (khususnya lahan dan infrastruktur seperti faktor produksi) di UPT Pemasarakatan secara langsung berkorelasi dengan variasi bentuk dan keberlanjutan program bantuan sosial berbasis hasil pembinaan. UPT yang memiliki sarana prasarana memadai mampu menjalankan program bantuan sosial yang lebih komprehensif dan inovatif. Sebaliknya, UPT yang terbatas akan menghadapi kendala dalam diversifikasi bentuk bantuan, memperkuat

argumen tentang pentingnya standarisasi kebijakan terkait perbedaan sarana prasarana dalam upaya mencapai pemerataan implementasi distribusi bantuan sosial.

Komunikasi Antar Organisasi dan Pelaksana

Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, ide, atau gagasan antara individu atau kelompok dengan tujuan mencapai kesepahaman bersama, seperti yang dijelaskan oleh Mangkunegara (2017) dalam Putong & Wahyudi (2022). Dalam konteks implementasi kebijakan, komunikasi yang akurat dan konsisten antara organisasi dan para pelaksana sangat krusial untuk memastikan rencana kebijakan terwujud. Proses komunikasi ini secara inheren melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, yang pada akhirnya akan menciptakan sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Hartawan et al. (2023) menambahkan bahwa komunikasi yang efektif dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa aspek penting, meliputi pemahaman implementor terhadap standar dan tujuan program, dukungan dalam menginterpretasikan aturan dan pedoman dari otoritas yang lebih tinggi, serta penerapan sanksi positif atau negatif untuk memastikan kepatuhan. Maka dari itu, proses komunikasi harus senantiasa terjalin di seluruh tahapan implementasi kebijakan.

Dalam konteks implementasi kebijakan distribusi bantuan sosial pada UPT Pemasarakatan di lingkungan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur dimulai dari pembentukan skema *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan jalinan dukungan dari mitra eksternal pihak ketiga seperti koperasi serta pihak internal bermula dari inisiatif komunikasi lokal antar pegawai Pemasarakatan. Penciptaan hubungan komunikasi dengan kemitraan ini seringkali bersifat inisiatif masing-masing UPT dan belum memiliki regulasi terpusat atau standar formal dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan ataupun Kantor Wilayah. Meskipun demikian, beberapa UPT, Hal ini menunjukkan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi tantangan ketiadaan regulasi baku, sembari tetap konsisten melaksanakan kebijakan program bantuan sosial ini.

Di sisi lain, komunikasi internal dari atas ke bawah tetap diupayakan oleh seluruh pihak

terlibat, meskipun minimnya standar kebijakan menjadi tantangan krusial dalam implementasi program bantuan sosial pada institusi Pemasarakatan. Arah awal program memang bersumber dari instruksi menteri, hal ini mengindikasikan komunikasi kebijakan dari puncak hierarki yang cenderung bersifat satu arah. Berdasarkan studi dokumentasi dan wawancara mengungkap adanya keterbatasan dalam mekanisme umpan balik dan evaluasi kinerja secara keseluruhan, minimal dari level kantor wilayah. Fokus pelaporan bulanan utamanya pada kuantitas pelaksanaan tanpa adanya tindak lanjut bagi UPT yang menghadapi hambatan. Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem monitoring dan pembinaan internal terkait pelaksanaan program tersebut.

Di level Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, komunikasi instruktif terjalin antara Kepala UPT dan jajarannya melalui rapat dan musyawarah. Forum-forum ini menjadi sarana untuk memberikan arahan lebih lanjut mengenai skema pelaksanaan program bantuan sosial, termasuk pendelegasian tanggung jawab seperti penetapan sasaran penerima. Hal ini menunjukkan adanya inisiatif internal UPT dalam menjabarkan tugas, meskipun panduan dari pusat bersifat umum. Selanjutnya, mengenai distribusi informasi kepada penerima program bantuan sosial ini dilakukan melalui berbagai saluran, baik daring (via YouTube, Instagram, dan situs web resmi) maupun secara luring (melalui interaksi langsung, seperti saat layanan kunjungan). Keterlibatan aktif Kepala Kantor Wilayah maupun Kepala UPT dalam sosialisasi luring selama pelaksanaan kegiatan bantuan sosial semakin menegaskan pentingnya upaya komunikasi dalam implementasi kebijakan bantuan sosial. Melalui komunikasi yang baik, diharapkan informasi terkait program bantuan sosial dapat tersampaikan secara luas, baik antara pihak pelaksana dengan pihak penerima manfaat. Dengan demikian, tujuan dari program tidak hanya dipahami oleh pihak pelaksana, tetapi juga dimengerti oleh para penerima bantuan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih tepat sasaran dan bermakna.



Gambar 4. Keterlibatan Kakanwil dan Kalapas dalam Implementasi Bantuan Sosial di UPT Pemasarakatan

Sumber: Humas Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, disadur penulis, 2025

Karakteristik Agen Pelaksana

Sebagaimana dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005) yang dikutip oleh Putong & Wahyudi (2022), implementasi kebijakan tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan aturan formal, tetapi juga harus mempertimbangkan karakteristik aktor pelaksanaannya. Beberapa aspek yang mempengaruhi karakteristik kinerja organisasi pelaksana diantaranya adalah kompetensi dan jumlah staf, tingkat kendali dalam struktur hierarki, proses birokrasi internal, dukungan politik dari lembaga eksekutif dan legislatif, ketahanan organisasi, transparansi komunikasi, serta relasi antara pelaksana dan pembuat kebijakan. Karakteristik – karakteristik tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap berhasil atau tidaknya suatu kebijakan, baik melalui pengaruh besar maupun kecil dalam proses implementasinya (Hartawan et al., 2023).

Sehubungan dengan implementasi program bantuan sosial pada institusi Pemasarakatan, peran utama pihak Kantor Wilayah hanya terbatas pada penginputan dan pengumpulan pelaporan dari jajaran UPT Pemasarakatan untuk kemudian disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Namun, di sisi operasional, seluruh aspek pelaksanaan program bantuan sosial, mulai dari perencanaan hingga proses distribusi, sepenuhnya didelegasikan dan menjadi otonomi masing-masing UPT Pemasarakatan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kewenangan yang terbatas bagi Kantor Wilayah dalam melakukan intervensi substantif terhadap teknis pelaksanaan atau dalam memastikan standarisasi operasional di lapangan. Dengan kata lain, Kantor Wilayah lebih berfungsi

sebagai agregator data dan pelapor administratif, daripada berfungsi sebagai penentu atau pengawas langsung atas spesifik implementasi program pada level operasional. Dinamika tersebut akan berpengaruh terhadap perbedaan yang mencolok dalam pelaksanaan program antar UPT Pemasarakatan, terutama karena adanya tingkat desentralisasi yang tinggi dalam pengambilan keputusan di tingkat operasional.

Selain kewenangan yang sebagian besar berada pada level masing-masing UPT Pemasarakatan, struktur birokrasi yang ditandai dengan adanya klasifikasi atau pembagian kelas antar UPT Pemasarakatan turut menggambarkan adanya disparitas dalam pelaksanaan program bantuan sosial yang dilaksanakan di lingkungan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur. Perbedaan tipe kelas Lapas atau Rutan mulai dari Kelas I, Kelas IIA, Kelas IIB, hingga Kelas III secara mendasar akan memengaruhi skala, kompleksitas, dan otonomi internal masing-masing UPT. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa Lapas Kelas I umumnya memiliki struktur yang lebih mapan dibandingkan dengan Lapas Kelas IIB. Berdasarkan data laporan pelaksanaan program bantuan sosial Kanwil Ditjenpas Jawa Timur periode Januari hingga Mei 2025, tidak ditemukan adanya Lapas Kelas III termasuk di antara 10 UPT Pemasarakatan yang melaksanakan program dengan kuantitas yang signifikan. Konsekuensinya, perbedaan klasifikasi kelas pada Lapas atau Rutan akan memengaruhi fleksibilitas dan responsivitas mereka dalam menghadapi kesulitan, serta mengadaptasi dan mengimplementasikan program bantuan sosial yang belum memiliki panduan baku. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, meskipun instruksi berasal dari hierarki atas, keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada kapasitas internal UPT untuk beradaptasi dan mengalokasikan sumber daya secara mandiri.

Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Dalam kerangka implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, disposisi pelaksana merujuk pada sikap, tingkat penerimaan, serta pemahaman implementor terhadap kebijakan yang dijalankan. Disposisi ini mencerminkan sejauh mana pelaksana bersedia mendukung, menyesuaikan, atau bahkan mengabaikan kebijakan yang bersifat top-down, khususnya ketika kebijakan tersebut tidak sepenuhnya

disertai dengan kejelasan teknis dan dukungan sumber daya yang memadai (Agustino, 2020; Hartawan et al., 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksana di lingkungan UPT Pemasarakatan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur memiliki disposisi yang positif terhadap program bantuan sosial. Penerimaan ini terutama didorong oleh pemahaman normatif bahwa program bantuan sosial merupakan bagian dari fungsi sosial Pemasarakatan dan berkontribusi pada tujuan jangka panjang reintegrasi sosial warga binaan. Dukungan pelaksana tercermin dari kesediaan sebagian UPT untuk menginisiasi kegiatan bantuan sosial secara berkelanjutan, bahkan ketika tidak tersedia dukungan anggaran khusus. Contoh praktik ini terlihat pada UPT dengan kepemimpinan partisipatif dan komunikasi internal yang efektif, di mana kesepahaman organisasi memperkuat komitmen pelaksana dalam menjalankan program.

Namun demikian, disposisi positif tersebut tidak bersifat homogen di seluruh UPT. Pada beberapa satuan kerja, keterbatasan sumber daya dan minimnya kejelasan kebijakan menimbulkan sikap pragmatis, di mana program dijalankan sebatas memenuhi instruksi formal atau kewajiban pelaporan. Kondisi ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh dukungan struktural yang tersedia. Ketika beban implementasi dirasakan lebih besar daripada dukungan yang diterima, pelaksana cenderung menyesuaikan pelaksanaan secara minimal.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh sikap positif pelaksana, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan dan dukungan sumber daya. Tanpa standar operasional yang jelas dan dukungan institusional yang memadai, disposisi pelaksana berpotensi berubah dari komitmen substantif menjadi kepatuhan administratif semata, sehingga memperlemah tujuan kebijakan secara keseluruhan.

Kondisi Sosial, Politik, Ekonomi

Dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, kondisi lingkungan eksternal—yang mencakup aspek politik, sosial, dan ekonomi—memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Lingkungan eksternal tidak hanya membentuk

konteks operasional kebijakan, tetapi juga memengaruhi legitimasi, penerimaan publik, serta dukungan atau resistensi terhadap implementasi di tingkat pelaksana (Agustino, 2020; Hartawan et al., 2023).

Secara politik, program bantuan sosial di lingkungan Pemasarakatan menunjukkan adanya dukungan kuat dari pimpinan pusat, tercermin dari penempatannya sebagai bagian dari 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan. Formulasi program ini menandai pergeseran orientasi kebijakan pamasarakatan yang tidak lagi semata berfokus pada pembinaan internal, tetapi juga pada perluasan peran sosial institusi. Namun demikian, dukungan politik tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam regulasi operasional yang memadai. Ketiadaan petunjuk teknis dan penganggaran khusus menyebabkan implementasi kebijakan sangat bergantung pada interpretasi dan kapasitas masing-masing UPT. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara komitmen politik di tingkat makro dan kesiapan administratif di tingkat mikro, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi pelaksanaan antar UPT.

Dari sisi ekonomi, program bantuan sosial secara nyata diarahkan pada kelompok masyarakat rentan, khususnya keluarga warga binaan yang mengalami tekanan ekonomi akibat hilangnya peran pencari nafkah. Bantuan berupa sembako, hasil pertanian, dan kebutuhan pokok lainnya berkontribusi dalam meringankan beban ekonomi jangka pendek, meskipun skalanya masih terbatas. Ketergantungan program pada sumber pendanaan non-anggaran negara, seperti CSR dan hasil pembinaan, menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam sistem pembiayaan publik, sehingga keberlanjutannya rentan terhadap fluktuasi dukungan eksternal.

Secara sosial, program bantuan sosial berfungsi sebagai instrumen pembentukan modal sosial antara institusi Pemasarakatan dan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan sosial meningkatkan rasa diperhatikan dan memperkuat persepsi positif terhadap Pemasarakatan, baik di kalangan keluarga warga binaan maupun masyarakat sekitar. Dimensi simbolik ini penting karena berkontribusi pada proses reintegrasi sosial warga binaan melalui penguatan kepercayaan dan penerimaan sosial. Dengan demikian,

keberhasilan kebijakan bantuan sosial tidak hanya diukur dari output distribusi, tetapi juga dari kemampuannya membangun relasi sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan antara negara, warga binaan, dan masyarakat.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa program bantuan sosial pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur telah diimplementasikan secara aktif dan berkontribusi pada penguatan fungsi sosial pamasarakatan. Program ini tidak semata bersifat karitatif, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan melalui integrasi dengan hasil pembinaan kemandirian dan ketahanan pangan warga binaan. Namun, implementasi program menunjukkan variasi yang signifikan antar UPT, baik dari sisi intensitas, bentuk bantuan, maupun keberlanjutan pelaksanaannya. Temuan utama menunjukkan bahwa ketiadaan standar kebijakan dan pedoman operasional yang baku menjadi kendala struktural utama. Keterbatasan sumber daya, khususnya tidak adanya alokasi anggaran khusus serta ketergantungan pada pendanaan alternatif, memperbesar ketimpangan antar UPT. Selain itu, komunikasi vertikal yang lebih berorientasi pada pelaporan kuantitatif tanpa mekanisme umpan balik substantif membatasi pembinaan dan evaluasi implementasi di tingkat operasional. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya penyusunan petunjuk teknis yang jelas, penguatan peran koordinatif Kantor Wilayah, serta dukungan anggaran yang terstruktur guna menjamin konsistensi dan keberlanjutan program. Secara teoretis, temuan ini memperkaya penerapan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan menekankan peran kapasitas kelembagaan dan inisiatif lokal dalam konteks organisasi pamasarakatan yang terdesentralisasi. Keterbatasan penelitian terletak pada dominasi data internal dan belum terakomodasinya perspektif penerima manfaat, sehingga penelitian lanjutan disarankan untuk mengintegrasikan sudut pandang masyarakat dan melakukan studi komparatif lintas wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Achidsti, A., Zidny Kafa, M., Mizdad Hudani, A., Yogyakarta, U., & Sistem Informasi

- Desa Panggunharjo, P. (2020). Tata Kelola Pendataan dan Penyaluran BLT-DD Melalui Pasardesa.id sebagai Upaya Pencegahan Korupsi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 313–326. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.681>
- Agustino, L. (2020). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik RI. (2011). *Penjelasan Data Kemiskinan*. Press Release BPS. http://www.bps.go.id/brs_file/Penjelasan_Data_Kemiskinan.pdf
- Fatikhurrizqi, A., & Kurniawan, B. D. (2022). Peran Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur Tahun 2020. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022(1), 1027–1036. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1322>
- Hartawan, R. C., Kosasih, F., & Rochmani. (2023). Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(4), 1348–1358. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i4.373>
- Kadji, P. D. Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. In *UNG Press Gorontalo* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-gene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Kurniawan, R., Alexandri, M. B., & Nurasa, H. (2018). IMSTeP: Indonesian Marine Science And Techno Park Implementasi Kebijakan Model Van Meter Dan Van Horn Di Indonesia. *Responsive*, 1(1), 34. <https://doi.org/10.24198/responsive.v1i1.19098>
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 06(02), 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Najib, M. A., Nurjannah, S., & Pratama, I. D. M. S. (2024). Menyingkap Realitas Kemiskinan Pada Masyarakat Pesisir Di Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiolog*, 2(1), 69–88.
- Putong, L. B., & Wahyudi, K. E. (2022). Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada Umkm. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 338. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i4.8158>
- Retnaningsih, H. (2020). Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 215–227. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1756>
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). In *CV. Alfabeta* (pp. 1–274). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>